



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria;
2. Tempat lahir : Tumbang Paku;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu Kaharingan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria;
2. Tempat lahir : Tumbang Paku;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Astria Alias Umboi bin Lusi Baren;
2. Tempat lahir : Tumbang Paku;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/15 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu Kaharingan;
8. Pekerjaan : Swasta;



Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 19 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren berupa Pidana Penjara Selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang;
- 1 (satu) Buah Sarung senjata tajam Jenis Parang.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada Persidangan tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat korban Sandat bin Tujang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Kejadian bermula pada saat korban Sandat bin Tujang pergi untuk menemui Terdakwa II Hartono Als Ririn di rumahnya dengan maksud untuk membeli sabu-sabu,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketika sampai di tempat Terdakwa II Hartono Als Ririn sempat terjadi pembicaraan bahwa Terdakwa II Hartono Als Ririn mengatakan sudah tidak menjual sabu-sabu lagi, namun korban (sdr. Sandat) tetap memaksa kemudian terjadi keributan antara korban sdr Sandat dengan Terdakwa II hingga korban Sandat bin Tujang memukul Terdakwa II pada bagian muka Terdakwa II Hartono Als Ririn setelah itu korban Sandat bin Tujang pulang ke rumah, kemudian karena Terdakwa II Hartono Als Ririn merasa emosi karena telah dipukul tersebut lalu Terdakwa II Hartono Als Ririn mengambil senapan angin untuk mendatangi korban Sandat bin Tujang, pada saat sampai di rumah korban Sandat bin Tujang melihat Terdakwa II Hartono Als Ririn ada membawa senapan angin dan korban sandat ada mendengar senapan angin tersebut di tembakan terdengar suara tab tab tab dan peluru tidak keluar lalu korban memberanikan diri pergi keluar rumah melalui jendela dengan maksud merebut senapan angin yang di pegang oleh Terdakwa II Hartono Als Ririn tetapi tidak bisa direbut karena di pegang erat oleh Terdakwa II Hartono Als Ririn, selang beberapa waktu kemudian datang Terdakwa I Sahrin Mujianto Als Astria sambil memegang senjata tajam jenis parang bersama dengan Terdakwa III Astria Als Umboi, seketika itu juga badan korban di pegang oleh Terdakwa III Astria Als Umboi, selanjutnya Terdakwa I Sahrin Mujianto Als Chollyn mengayunkan senjata tajam jenis parang dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah tubuh korban mengakibatkan korban terjatuh, dan dalam posisi tubuh korban terjatuh tersebut lalu Terdakwa III Astria Als Umboi mencekik leher korban, sedangkan Terdakwa II Hartono Als Ririn memukul muka korban menggunakan sebatang kayu hingga beberapa gigi korban terlepas, dan pada saat itu Terdakwa I Sahrin Mujianto Als Chollyn kembali mengayunkan senjata tajam jenis parang yang di pegangnya tersebut ke arah tubuh korban yang mengenai bagian kaki kanan dan kaki kiri yang mengakibatkan luka berat, dalam keadaan korban yang sudah tidak berdaya tersebut lalu Terdakwa I Sahrin Mujianto Als Chollyn berkata “gimana di sembelih” dan di jawab oleh Terdakwa III Astria Als Umboi “jangan dia sudah mati” setelah itu Terdakwa I Sahrin Mujianto Als Chollyn, Terdakwa II Hartono Als Ririn dan Terdakwa III Astria Als Umboi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membiarkan korban terkapar bersimbah darah, setelah para Terdakwa tidak berada di tempat tersebut kemudian dengan tergopoh-gopoh korban dengan merangkak untuk masuk kedalam rumahnya, kemudian sekitar 1 jam berada di dalam rumah datang saudara Edy Iskandar menolong korban untuk di bawa ke Puskesmas Tumbang Hiran untuk mendapatkan perawatan. Akibat perbuatan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Refertum dari UPTD Kecamatan Marikit Puskesmas Tumbang Hiran Nomor: 445/905/UPTD Kec.Mrt/VIII-2020 tanggal 24 Agustus 2020 dengan kesimpulan: pemeriksaan luar di temukan kekerasan tajam berupa robek pada wajah kiri, tungkai kanan dan kaki kiri di sertai patah tulang terbuka pada tungkai kanan dan kaki kiri. Luka tersebut mengakibatkan kecacatan pada korban;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Kejadian bermula pada saat korban Sandat bin Tujang pergi untuk menemui Terdakwa II Hartono Als Ririn di rumahnya dengan maksud untuk membeli sabu-sabu, kemudian ketika sampai di tempat Terdakwa II Hartono Als Ririn sempat terjadi pembicaraan bahwa Terdakwa II hartono Als Ririn mengatakan sudah tidak menjual sabu-sabu lagi, namun korban (sdr. Sandat) tetap memaksa kemudian terjadi keributan antara korban sdr Sandat dengan Terdakwa II hingga korban Sandat bin Tujang memukul Terdakwa II pada bagian muka Terdakwa II Hartono Als Ririn setelah itu korban Sandat bin Tujang pulang ke rumah, kemudian karena Terdakwa II Hartono Als Ririn merasa emosi karena telah dipukul tersebut lalu Terdakwa II Hartono Als Ririn mengambil senapan angin untuk mendatangi korban Sandat bin Tujang, pada saat sampai di rumah korban Sandat bin Tujang melihat Terdakwa II Hartono Als Ririn ada membawa senapan angin dan korban sandat ada mendengar senapan angin tersebut di tembakan terdengar suara tab tab tab dan peluru tidak keluar lalu korban

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberanikan diri pergi keluar rumah melalui jendela dengan maksud merebut senapan angin yang di pegang oleh Terdakwa II Hartono Als Ririn tetapi tidak bisa direbut karena di pegang erat oleh Terdakwa II Hartono Als Ririn, selang beberapa waktu kemudian datang Terdakwa I Sahrin Mujianto Als Astria sambil memegang senjata tajam jenis parang bersama dengan Terdakwa III. Astria Als Umboi, seketika itu juga badan korban di pegang oleh Terdakwa III Astria Als Umboi, selanjutnya Terdakwa I Sahrin Mujianto Als Chollyn mengayunkan senjata tajam jenis parang dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah tubuh korban mengakibatkan korban terjatuh, dan dalam posisi tubuh korban terjatuh tersebut lalu Terdakwa III Astria Als Umboi mencekik leher korban, sedangkan Terdakwa II Hartono Als Ririn memukul muka korban menggunakan sebatang kayu hingga beberapa gigi korban terlepas, dan pada saat itu Terdakwa I Sahrin Mujianto Als Chollyn kembali mengayunkan senjata tajam jenis parang yang di pegangnya tersebut ke arah tubuh korban yang mengenai bagian kaki kanan dan kaki kiri yang mengakibatkan luka berat, dalam keadaan korban yang sudah tidak berdaya tersebut lalu Terdakwa I Sahrin Mujianto Als Chollyn berkata "gimana di sembelih" dan di jawab oleh Terdakwa III. Astria Als Umboi "jangan dia sudah mati" setelah itu Terdakwa I Sahrin Mujianto Als Chollyn, Terdakwa II Hartono Als Ririn dan Terdakwa III Astria Als Umboi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membiarkan korban terkapar bersimbah darah, setelah para Terdakwa tidak berada di tempat tersebut kemudian dengan tergopoh-gopoh korban dengan merangkak untuk masuk kedalam rumahnya, kemudian sekitar 1 jam berada di dalam rumah datang saudara EDY ISKANDAR menolong korban untuk di bawa ke Puskesmas Tumbang Hiran untuk mendapatkan perawatan. Akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Refertum dari UPTD Kecamatan Marikit Puskesmas Tumbang Hiran Nomor: 445/905/UPTD Kec.Mrt/VIII-2020 tanggal 24 Agustus 2020 dengan kesimpulan : pemeriksaan luar di temukan kekerasan tajam berupa robek pada wajah kiri, tungkai kanan dan kaki kiri di sertai patah tulang terbuka pada tungkai kanan dan kaki kiri. Luka tersebut mengakibatkan kecacatan pada korban;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandat bin Tujang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria, dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren yang telah secara bersama-sama mengeroyok dan melukai Saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 16.30 WIB, di Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu itu yang melakukan tindak pidana Penggeroyokan terhadap Saksi adalah Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren melakukan pengeroyokan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria menimpas kaki kiri dan kanan menggunakan senjata tajam jenis parang dan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria memukul muka Saksi menggunakan kayu dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren mencekik leher Saksi;
- Bahwa kronologis singkat kejadian pengeroyokan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 16.30 WIB, awalnya Saksi ke tempat Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria untuk membeli sabu di rumah nya, setiba di tempat Saksi bertemu Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan entah kenapa langsung memukul Saksi, setelah itu Saksi pulang ke rumah setiba di rumah Saksi di datangi Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dengan membawa senjata api kalau tidak salah seperti jenis dum duman dan di tembakan ke Saksi terdengar suara "tab tab tab" dan peluru tidak keluar, setelah itu Saksi keluar lewat jendela dan Saksi mau merebut senjata tersebut tetapi tidak bisa, tidak lama datang Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria sambil membawa senjata tajam bersama Terdakwa III Astria Alias Umboi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn



bin Lusi Baren pada saat itu badan Saksi di pegang oleh Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren dan Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria menimpas sembarangan, pada saat Saksi terjatuh Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren mencekik leher Saksi, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria memukul muka Saksi menggunakan kayu sampai gigi Saksi terlepas, dan pada saat itu Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria menimpas kaki kanan dan kaki kiri, dalam keadaan Saksi sudah tidak berdaya Saksi mendengar Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria “ *berkata gimana di sembelih*” dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren *Menjawab “jangan dia sudah mati “* setelah itu Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren meninggalkan Saksi setelah mereka pergi dengan cara merangkak Saksi pulang ke rumah kurang lebih 1 Jam di rumah datang Saksi Edi Iskandar bin Duristo menolong Saksi dan Saksi pun waktu itu di bawa ke Puskesmas Tumbang Hiran untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis Parang dan Menggunakan Kayu;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut kaki Saksi sampai patah dan cacat seumur hidup serta Saksi harus mendapatkan perawatan dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa hingga sampai sekarang tidak ada perdamaian dengan Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak pernah memberikan biaya santunan untuk pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengeroyok Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan, dimana menurut Para Terdakwa yang memukul terlebih dahulu adalah Saksi Sandat bin Tujang;

2. Saksi Edi Iskandar bin Duristo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria, dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren yang telah secara bersama-sama melukai Saksi Sandat bin Tujang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melukai Saksi Sandat bin Tunjang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 16.30 WIB, di Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar keributan dari arah rumah Saksi Sandat bin Tunjang, karena hal tersebut Saksi mendatangi rumah Saksi Sandat bin Tunjang, dan di dalam rumah Saksi menemukan Saksi Sandat bin Tunjang telah terluka dan bersimbah darah, Saksi kemudian membawa Saksi Sandat bin Tunjang ke Puskesmas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria melukai kaki Saksi Sandat bin Tujang adalah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, pada saat Korban berebut senjata api rakitan dengan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan pada waktu itu senjata tajam yang di ayukan mengenai bagian tangan dan wajah Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria, dan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria pada saat itu memukul Saksi dengan menggunakan kayu serta untuk Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren mencekik leher Saksi.
- Bahwa benar Saksi Sandat bin Tujang mengalami luka pada bagian kaki dan wajah;
- Bahwa benar akibat dari pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut Saksi Sandat bin Tujang mendapatkan perawatan di Puskesmas karena mengalami luka dan kakinya Saksi lihat sampai patah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Marjoni Als Toni bin Tujang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria, dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren yang telah secara bersama-sama melukai Saksi Sandat bin Tujang;
- Bahwa Para Terdakwa melukai Saksi Sandat bin Tunjang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 16.30 WIB, di Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar keributan dari arah rumah Saksi Sandat bin Tunjang, karena hal tersebut Saksi mendatangi rumah Saksi Sandat bin Tunjang, dan di dalam rumah Saksi menemukan Saksi Sandat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn



bin Tunjang telah terluka dan bersimbah darah, Saksi kemudian membawa Saksi Sandar bin Tunjang ke Puskesmas;

- Bahwa pada menurut keterangan Saksi sandat bin Tunjang waktu itu Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria, dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren, melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Sandat bin Tujang dengan cara Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria, menimpas ke 2 (dua) kaki Saksi, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria memukul muka Korban menggunakan Kayu dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren mencekik Saksi;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut Saksi Sandat bin Tunjang menderita luka di kaki dan mendapat perawatan di Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Sandat bin Tujang;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Sandat bin Tujang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 16.30 WIB, di Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Sandat bin Tujang bersama dengan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa I, menimpas ke 2 (dua) kaki Saksi Sandat bin Tujang, sedangkan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria memukul muka Saksi Sandat bin Tujang menggunakan Kayu dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren mencekik Saksi Sandat bin Tujang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan hal tersebut karena salah paham dan ingin membantu Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 16.30 WIB Terdakwa I berada di dalam rumah, karena Terdakwa I mendengar



keributan maka Terdakwa I keluar, dan kemudian melihat perkelahian antara Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dengan Saksi Sandat bin Tunjang, setelah itu Saksi Sandat bin Tunjang pulang ke rumahnya, karena Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria merasa telah dipukul maka Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria pergi ke rumah Saksi Sandat bin Tunjang dengan membawa senapan angin, dan melihat hal tersebut Terdakwa I pun menyusul Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa I pada saat itu membawa senjata tajam, pada saat itu Terdakwa I menyusul bersama dengan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren;

- Bahwa sesampai di rumah Saksi Sandat bin Tunjang, Saksi melihat Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria sedang berebut senapan angin dengan Saksi Sandat bin Tunjang, melihat hal tersebut Terdakwa I kemudian menimpas Saksi Sandat bin Tunjang dengan senjata tajam di bagian kaki kanan dan kaki kiri Saksi Sandat bin Tunjang, dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren mencekik Saksi Sandat bin Tunjang menggunakan tangan;
- Bahwa setelah melihat Saksi Sandat bin Tunjang tidak berdaya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren meninggalkan Saksi sandat bin Tunjang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria juga mengalami luka yang cukup serius di bagian muka dan jempolnya, sehingga pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren membawa Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria ke Rumah Sakit di daerah Sampit;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum ataupun terlibat perkara tindak pidana yang lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengeroyok Saksi Sandat bin Tunjang;
- Bahwa benar Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chollyn bin Astria dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Sandat bin Tujang;

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Sandat bin Tujang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 16.30 WIB, di Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa II melakukan pengeroyokan dengan cara Terdakwa II memukul muka Saksi Sandat bin Tujang menggunakan Kayu Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria menimpas ke 2 (dua) kaki Saksi Sandat bin Tujang, dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren mencekik Saksi Sandat bin Tujang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Sandat bin Tujang pergi untuk menemui Terdakwa II di rumah Terdakwa II, dengan maksud untuk membeli sabu-sabu, kemudian ketika sampai di tempat Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan sudah tidak menjual sabu-sabu lagi, namun Saksi Sandat bin Tujang tetap memaksa kemudian terjadi keributan hingga Saksi Sandat bin Tujang memukul Terdakwa II pada bagian muka Terdakwa II, setelah itu Saksi Sandat bin Tujang pulang ke rumah, kemudian Terdakwa II merasa emosi karena telah dipukul tersebut lalu Terdakwa II mengambil senapan angin untuk mendatangi Saksi Sandat bin Tujang, pada saat sampai di rumah Saksi Sandat bin Tujang melihat Terdakwa II ada membawa senapan angin dan Saksi Sandat bin Tujang mengetahui bahwa peluru dari senapan angin tersebut tidak keluar, kemudian Saksi Sandat bin Tujang memberanikan diri pergi keluar rumah melalui jendela dengan maksud merebut senapan angin yang di pegang oleh Terdakwa II tetapi tidak bisa direbut karena di pegang erat oleh Terdakwa II, selang beberapa waktu kemudian datang Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria sambil memegang senjata tajam jenis parang bersama dengan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren, seketika itu juga badan Saksi Sandat bin Tujang di pegang oleh Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren, selanjutnya Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria mengayunkan senjata tajam jenis parang dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah tubuh Saksi Sandat bin Tujang mengakibatkan Saksi Sandat bin Tujang terjatuh, dan dalam posisi tubuh Saksi Sandat bin Tujang terjatuh tersebut lalu Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren mencekik leher Saksi Sandat bin Tujang, sedangkan Terdakwa II memukul muka Saksi Sandat bin Tujang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sebatang kayu, dan pada saat itu Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria kembali mengayunkan senjata tajam jenis parang yang di pegangnya tersebut ke arah tubuh Saksi Sandat bin Tunjang yang mengenai bagian kaki kanan dan kaki kiri yang mengakibatkan luka berat, dalam keadaan Saksi Sandat bin Tunjang yang sudah tidak berdaya tersebut lalu Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria berkata “gimana di sembelih ” dan di jawab oleh Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren “jangan dia sudah mati” setelah itu Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membiarkan Saksi Sandat bin Tunjang terkapar bersimbah darah;

- Bahwa Terdakwa II mengalami luka pada jempol tangan yang terputus, dan luka bacokan di daerah Muka, dimana setelah kejadian tersebut Terdakwa II dibawa ke Rumah Sakit di daerah Sampit;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengeroyok Saksi Sandat bin Tunjang;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum ataupun terlibat perkara tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa sudah ada upaya ingin berdamai, namun Saksi Sandat bin Tunjang menginginkan ganti rugi sebesar 1 Milyar, sehingga Saksi tidak bisa memenuhi keinginan Saksi Sandat bin Tunjang;
- Bahwa benar Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren:

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Sandat bin Tunjang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 16.30 WIB, TKP di Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Sandat bin Tunjang yaitu dengan cara Terdakwa III mencekik leher Saksi Sandat bin Tunjang, dan Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria dengan cara menimpas menggunakan senjata tajam jenis parang pada bagian Kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan kaki kiri dan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria memukul Saksi dengan menggunakan kayu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 16.30 WIB Terdakwa III mendengar keributan maka Terdakwa III keluar, dan kemudian melihat perkelahian antara Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dengan Saksi Sandat bin Tunjang, setelah itu Saksi Sandat bin Tunjang pulang ke rumahnya, karena Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria merasa telah dipukul maka Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria pergi ke rumah Saksi Sandat bin Tunjang dengan membawa senapan angin, dan melihat hal tersebut Terdakwa III pun menyusul Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria bersama dengan Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria yang pada saat itu membawa senjata tajam, pada saat itu;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi Sandat bin Tunjang, Terdakwa III melihat Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria sedang berebut senapan angin dengan Saksi Sandat bin Tunjang, melihat hal tersebut Terdakwa III kemudian mencekik leher Saksi Sandat bin Tunjang dengan menggunakan tangan sedangkan Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria menimpas Saksi Sandat bin Tunjang dengan senjata tajam di bagian kaki kanan dan kaki kiri Saksi Sandat bin Tunjang;
- Bahwa setelah melihat Saksi Sandat bin Tunjang tidak berdaya, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria meninggalkan Saksi Sandat bin Tunjang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa III dan Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria mengantarkan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria ke Rumah Sakit di daerah Sampit, karena Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria mengalami luka yang serius di bagian jempol tangan dan wajah;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengeroyok Saksi Sandat bin Tunjang;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum ataupun terlibat perkara tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Refertum dari UPTD Kecamatan Marikit Puskesmas Tumbang Hiran Nomor: 445/905/UPTD Kecamatan Mrt/VIII-2020 tanggal 24 Agustus 2020 dengan kesimpulan: pemeriksaan luar di temukan kekerasan tajam berupa robek pada wajah kiri, tungkai kanan dan kaki kiri di sertai patah tulang terbuka pada tungkai kanan dan kaki kiri. Luka tersebut mengakibatkan kecacatan pada Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang;
2. 1 (satu) Buah Sarung senjata tajam Jenis Parang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, kemudian yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria, dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren telah melukai Saksi Sandat bin Tunjang;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah melukai Saksi Sandat bin Tunjang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 16.30 WIB, di Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren melukai Saksi Sandat bin Tunjang dengan cara Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria menimpas kaki kiri dan kanan menggunakan senjata tajam jenis parang dan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria memukul muka Saksi menggunakan kayu dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren mencekik leher Saksi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melukai Saksi Sandat bin Tunjang terjadi di halaman rumah Saksi Sandat bin Tunjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira jam 16.30 WIB, Saksi Sandat bin Tunjang pergi ke tempat Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria untuk membeli sabu di rumah nya, setiba di tempat Saksi Sandat bin Tunjang bertemu Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan karena Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria sudah tidak menjual sabu, terjadi perdebatan yang menyebabkan keributan, setelah itu Saksi Sandat bin Tunjang pulang ke rumah dan setiba di rumah Saksi Sandat bin Tunjang didatangi Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dengan membawa senapan angin dan di tembakan ke arah Saksi Sandat bin Tunjang namun peluru tidak keluar, melihat hal tersebut Saksi Sandat bin Tunjang keluar lewat jendela dan Saksi Sandat bin Tunjang berusaha merebut senapan tersebut tetapi tidak bisa, tidak lama kemudian datang Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria sambil membawa senjata tajam bersama Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren dan pada saat itu badan Saksi Sandat bin Tunjang dipegang oleh Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren dan Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria menimpas Saksi Sandat bin Tunjang, pada saat Saksi Sandat bin Tunjang terjatuh Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren mencekik leher Saksi Sandat bin Tunjang, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria memukul muka Saksi Sandat bin Tunjang menggunakan kayu, dan pada saat itu Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria menimpas kaki kanan dan kaki kiri Saksi Sandat bin Tunjang, setelah Saksi Sandat bin Tunjang tidak berdaya Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren meninggalkan Saksi Sandat bin Tunjang, setelah Para Terdakwa meninggalkan Saksi Sandat bin Tunjang, Saksi Sandat bin Tunjang masuk ke rumahnya dengan cara merangkak dan kemudian kurang lebih 1 Jam di rumah, datang Saksi Edi Iskandar bin Duristo menolong Saksi dan Saksi Sandat bin Tunjang pun waktu itu di bawa ke Puskesmas Tumbang Hiran untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa menyebabkan kaki Saksi Sandat bin Tunjang patah dan harus mendapatkan perawatan dan Saksi Sandat bin Tunjang tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa kembali;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sampai sekarang tidak ada perdamaian dengan para terdakwa dan Para Terdakwa tidak pernah memberikan biaya santunan untuk pengobatan Saksi Sandat bin Tunjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2(dua) KUHP;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah dapat diketahui bahwa Para Terdakwa telah melukai Saksi Sandat bin Tunjang dengan cara Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria menimpas kaki kiri dan kanan menggunakan senjata tajam jenis parang dan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria memukul muka Saksi menggunakan kayu dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren mencekik leher Saksi Sandat bin Tunjang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan di halaman rumah Saksi Sandat bin Tunjang yang terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak umum, sehingga mengganggu ketertiban umum/masyarakat sekitar, sehingga oleh karena demikian menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat digunakan untuk memeriksa perkara ini adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2(dua) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan terangan-terangan dan dengan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah beberapa orang yang bernama Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria, Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Astria Alias Umboi bin Lusi Baren dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, yaitu Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria, Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Astria Alias Umboi bin Lusi Baren, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang telah dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ke 1 (satu), yaitu “barang siapa” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terangan-terangan dan dengan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Cleiren et al., terang-terangan/terbuka (openlijk) artinya publik atau seseorang dipublik menyaksikan, tidak mesti di tempat umum, dapat juga di belakang jendela kaca jalan umum, dan yang dimaksud dengan tenaga bersama diartikan sama dengan “dua orang atau lebih bersekutu (Pasal 167 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa Hoge Raad, tanggal 29 Januari 1980, NJ.1980,321: “Pembuat tidak harus sadar bahwa dia bersama dengan orang orang lain melakukan kekerasan, cukup jika dua orang melakukan kekerasan”; dan yang dimaksud dengan kekerasan berarti ada kekuatan yang membahayakan kepentingan hukum, Kepentingan hukum yang dilindungi disini ialah ketertiban umum, Oleh karena itu mengganggu ketertiban umum (NJ. Van der neut, daderschap en Deelneming, 1993;190) dengan mengatakan “dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria, dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren telah melukai Saksi Sandat bin Tunjang dimana perbuatan Para Terdakwa yang telah melukai Saksi Sandat bin Tunjang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2020, sekira jam 16.30 WIB, di Desa Tumbang Paku, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria menimpas kaki kiri dan kanan Saksi Sandat bin Tunjang dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria memukul muka Saksi Sandat bin Tunjang dengan menggunakan kayu dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren mencekik leher Saksi Sandat bin Tunjang dan perbuatan Para Terdakwa yang melukai Saksi Sandat bin Tunjang terjadi di halaman rumah Saksi Sandat bin Tunjang;

Menimbang, bahwa kejadian diawali ketika Saksi Sandat bin Tunjang pergi ke tempat Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria untuk membeli sabu di rumah Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria, setiba di tempat Saksi Sandat bin Tunjang bertemu Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan karena Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria sudah tidak menjual sabu, terjadi perdebatan yang menyebabkan keributan, setelah itu Saksi Sandat bin Tunjang pulang ke rumah setiba di rumah Saksi Sandat bin Tunjang didatangi Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dengan membawa senapan angin dan di tembakan ke arah Saksi Sandat bin Tunjang namun peluru tidak keluar, melihat hal tersebut Saksi Sandat bin Tunjang keluar lewat jendela dan Saksi Sandat bin Tunjang berusaha merebut senapan tersebut tetapi tidak bisa, tidak lama kemudian datang Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria sambil membawa senjata tajam bersama Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren pada saat itu badan Saksi Sandat bin Tunjang dipegang oleh Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren dan Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria menimpas Saksi Sandat bin Tunjang, pada saat Saksi Sandat bin Tunjang terjatuh Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren mencekik leher Saksi Sandat bin Tunjang, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Astria memukul muka Saksi Sandat bin Tunjang menggunakan kayu, dan pada saat itu Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria menimpas kaki kanan dan kaki kiri Saksi Sandat bin Tunjang, setelah Saksi Sandat bin Tunjang tidak berdaya Terdakwa I Sahrin Mujiyanto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren meninggalkan Saksi Sandat bin Tunjang, setelah Para Terdakwa pergi Saksi Sandat bin Tunjang masuk ke rumahnya dengan cara merangkak dan kemudian kurang lebih 1 Jam di rumah, datang Saksi Edi Iskandar bin Duristo menolong Saksi dan Saksi Sandat bin Tunjang pun waktu itu di bawa ke Puskesmas Tumbang Hiran untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dengan kekerasan telah melukai Saksi Sandat bin Tunjang dan kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama di depan rumah atau halaman Saksi Sandat bin Tunjang yang dapat dilihat khalayak umum, sehingga dengan demikian unsur yang kedua yaitu unsur "Dengan terangan-terangan dan dengan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan/pencarian, kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita lumpuh terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan yang disebabkan karena suatu perbuatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan para Terdakwa menyebabkan kaki Saksi Sandat bin Tunjang patah dan harus mendapatkan perawatan dan Saksi Sandat bin Tunjang tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa kembali dan terhalang dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Refertum dari UPTD Kecamatan Marikit Puskesmas Tumbang Hiran Nomor: 445/905/UPTD KecamatanMrt/VIII-2020 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 dengan kesimpulan: pemeriksaan luar di temukan kekerasan tajam berupa robek pada wajah kiri, tungkai kanan dan kaki kiri di sertai patah tulang terbuka pada tungkai kanan dan kaki kiri. Luka tersebut mengakibatkan kecacatan pada Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ke 3 (tiga), yaitu unsur “yang menyebabkan luka berat” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2(dua) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang dan 1 (satu) Buah Sarung senjata tajam Jenis Parang yang mana barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan Mengakui Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2(dua) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria, Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria, dan Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Sahrin Mujianto Alias Chollyn bin Astria**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II Hartono Susanto Alias Ririn bin Astria** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan **Terdakwa III Astria Alias Umboi bin Lusi Baren** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang;
 - 1 (satu) Buah Sarung senjata tajam Jenis Parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. Risna Mariana, S.H., Fega Uktolseja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Debby Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

GT. Risna Mariana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

TTD

Fega Uktolseja, S.H..

Panitera Pengganti,

TTD

Hendy Pradipta, S.H.